



P U T U S A N

No. 1819 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANA BIM KARINA alias KWEE KIONG HAW, bertempat tinggal di BSD Blok B 2/32, Sektor III-3, RT 002/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, SH. dan H. Syaeful Anwar, SH. para Advokat, berkantor di Rambutan Raya, Blok GC1, No. 2 Bekasi ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

BEATUS INNO MEREP, bertempat tinggal di BSD Blok 2/32, Sektor III-3, RT 002/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 15 September 1995, sesuai bukti kutipan Akta Perkawinan No. 040/WNI-A/1995, tanggal 15 September 1995 (bukti P-1) ;

Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, maka Tergugat saat itu berstatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing :

- a. Tan Aman Wijaya alias Yulius Aman Beninno, laki-laki lahir di Malang tanggal 27 Mei 1986 ;
- b. Tan Yenny Wijaya alias Seraphin Belinna, perempuan lahir di Malang tanggal 15 Januari 1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BSD Blok 1-4 sektor XIV selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;

Bahwa kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Bumi Serpong Damai (BSD) Blot B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010 sampai sekarang, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 19.05.2022/0980/1187719, atas nama Penggugat (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat No. 09.08.05.2022/1999 (bukti P-3) ;

Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan (anak kandung) ;

Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, T 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
- b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999
No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
- c. Sebuah mobil Panther tahun 2002
No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
- d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
- e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-
 - TV 29 inc = 3 buah masing-masing
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - TV mobil merk Sony 1 buahRp 1.500.000,-
 - TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-
 - TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-
- f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-
- g. Water Heater (Sola Hard) Rp 6.000.000,-
- h. 2 (dua) buah VCD Player Rp 6.000.000,-
- i. 3 Set Personal Computer Multimedia @ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
- j. 1 Kamera Digital Rp 2.000.000,-
- k. 1 PC Note Book Rp 4.000.000,-

Jumlah Rp 1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat berada di Pontianak (Kal-Bar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisa masuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-4) ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono gini (bersama) tersebut akan dijual dan atau dialihkan kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) terhadap harta gono gini berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, T 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
 - b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999
No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
 - c. Sebuah mobil Panther tahun 2002
No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
 - d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
 - e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-
 - TV 29 inc = 3 buah masing-masing
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - TV mobil merk Sony 1 buahRp 1.500.000,-
 - TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-
 - TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-
 - f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-
 - g. Water Heater (Sola Hard) Rp 6.000.000,-
 - h. 2 (dua) buah VCD Player Rp 6.000.000,-
 - i. 3 Set Personal Computer Multimedia @ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - j. 1 Kamera Digital Rp 2.000.000,-
 - k. 1 PC Note Book Rp 4.000.000,-
- Jumlah Rp 1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai hutang dengan pihak ketiga dan atau pihak manapun juga ;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan, maka sudah sepatutnya terhadap harta gono gininya dibagi separohnya sama rata untuk Penggugat dan separohnya untuk Tergugat secara adil ;

Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seluruh harta bersama masih dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini ;

Bahwa untuk membuktikan keberadaan harta gono gini tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sidang di tempat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono gini) berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, T 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
 - b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999
No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
 - c. Sebuah mobil Panther tahun 2002
No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
 - d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
 - e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-
 - TV 29 inc = 3 buah masing-masing
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - TV mobil merk Sony 1 buah Rp 1.500.000,-
 - TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-
 - TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-
 - f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-
 - g. Water Heater (Sola Hard) Rp 6.000.000,-
 - h. 2 (dua) buah VCD Player Rp 6.000.000,-
 - i. 3 Set Personal Computer Multimedia

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
j. 1 Kamera Digital	Rp	2.000.000,-
k. 1 PC Note Book	Rp	4.000.000,-
Jumlah	Rp	1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

3. Menetapkan harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital beslag) ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% dari seluruh harta bersama kepada Penggugat, berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-

b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999 No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-

c. Sebuah mobil Panther tahun 2002 No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-

d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-

e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :

-- TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-

-- TV 29 inc = 3 buah masing-masing

@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-

-- TV mobil merk Sony 1 buah Rp 1.500.000,-

-- TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-

-- TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-

f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-

g. Water Heater (Sola Hard) Rp 6.000.000,-

h. 2 (dua) buah VCD Player Rp 6.000.000,-

i. 3 Set Personal Computer Multimedia

@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-

j. 1 Kamera Digital Rp 2.000.000,-

k. 1 PC Note Book Rp 4.000.000,-

Jumlah Rp 1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



6. Menetapkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan ataupun pihak manapun juga ;

7. Biaya menurut hukum ;

Dan apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di dalam putusan selanya masih belum memutus mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai : gugatan penggugat prematur, pihak-pihak dalam perkara ini kurang lengkap dan gugatan Penggugat kabur. Hingga oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa di dalam pertimbangan putusan selanya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, hanya memutus mengenai eksepsi pertama yaitu mengenai kewenangan mengadili dan di dalam putusan selanya menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini/aquo. Hingga oleh karena itu eksepsi-eksepsi kedua, ketiga dan keempat yaitu gugatan Penggugat prematur, kurang lengkap pihak-pihaknya dan gugatan Penggugat kabur masih belum dipertimbangkan dan diputus, hingga oleh karena itu mohon dipertimbangkan secara seksama di dalam putusan akhir ;
3. Bahwa seperti yang telah termuat di dalam eksepsi terdahulu, Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan apa harta gono gini itu ? apakah benar ada harta gono gini ? dari mana harta gono gini dan berapa jumlah kewajiban-kewajiban kepada pihak lain/ketiga, baru kemudian bila masih ada lebihnya baru bicara mengenai pembagian. Mengenai harta gono gininya saja masih kabur dan belum jelas, berapa kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga/pihak lain terutama kewajiban terhadap Bapak Adi Handoyo. Semua haruslah dinyatakan dengan fair dan dibuktikan secara hukum ;
4. Bahwa seluruh apa yang termuat dalam eksepsi terdahulu dimasukkan pula/termuat pula dalam eksepsi/jawaban pokok perkara ini, termasuk bukti T-1, T-2 dan T-3, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada harta gono gini, tapi yang ada adalah hutang terhadap Bapak Adi Handoyo sebesar Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa utang-utang terhadap Bapak Adi Handoyo tersebut diperbuat baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi, perhatikan putusan Pengadilan Negeri Malang No.240/pdt.G/2001/PN.Malang, tanggal 26 Maret 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Perhatikan halaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dari putusan tersebut) ;
3. Bahwa utang-utang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15 September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNI-A/1995, bukti P-1 = T-5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian. Bukti T-3) ;
4. Bahwa utang-utang tersebut adalah sejak setelah perkawinan atau sejak Desember 1996 s/d sebelum bercerai atau sebelum tanggal 18 Oktober 2001, yang terdiri dari utang-utang untuk membeli tanah dan membangun rumah di Blok B2/32 sektor III-3, Bumi Serpong Damai Tangerang yang totalnya sebesar Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi ingin melepaskan tanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab terhadap utang-utang tersebut dan mau menang sendiri saja bahwa semua itu urusan Penggugat Rekonvensi. Hingga oleh karena itu patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar utang/bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama Penggugat Rekonvensi terhadap siapapun, atas utang-utang yang dibuat selama dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk bersama membayar utang kepada Bapak Adi Handoyo sebesar Rp 1.920.000.000,- dengan cara menyerahkan apapun yang ada untuk melunasi utang tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang secara tanggung renteng bersama Penggugat Rekonvensi kepada Bapak Adi Handoyo sebesar Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang, telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2002/PN.TNG, tanggal 9 September 2002, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menetapkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono gini) berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
 - b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999
No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
 - c. Sebuah mobil Panther tahun 2002
No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
 - d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
 - e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-
 - TV 29 inc = 3 buah masing-masing
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - TV mobil merk Sony 1 buah Rp 1.500.000,-
 - TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-
 - TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-
 - f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-
 - g. Water Heater (Sola Hard) Rp 6.000.000,-
 - h. 2 (dua) buah VCD Player Rp 6.000.000,-
 - i. 3 Set Personal Computer Multimedia
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 Kamera Digital	Rp	2.000.000,-
k. 1 PC Note Book	<u>Rp</u>	<u>4.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

2. Menetapkan harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% dari seluruh harta bersama kepada Penggugat berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga	Rp	1.500.000.000,-
b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999 No.Pol. B-8254-VC	Rp	125.000.000,-
c. Sebuah mobil Panther tahun 2002 No.Pol B-8902-LC	Rp	150.000.000,-
d. Sebuah Piano seharga	Rp	30.000.000,-
e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari : -- TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga	Rp	30.000.000,-
-- TV 29 inc = 3 buah masing-masing @ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
-- TV mobil merk Sony 1 buah	Rp	1.500.000,-
-- TV 14 inc 1 buah seharga	Rp	1.500.000,-
-- TV 29 inc merk Sony	Rp	5.500.000,-
f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,-	Rp	17.500.000,-
g. Water Heater (Sola Hard)	Rp	6.000.000,-
h. 2 (dua) buah VCD Player	Rp	6.000.000,-
i. 3 Set Personal Computer Multimedia @ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
j. 1 Kamera Digital	Rp	2.000.000,-
k. 1 PC Note Book	<u>Rp</u>	<u>4.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menetapkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan ataupun pihak manapun juga ;

-- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

-- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dengan putusan No. 104/Pdt/2003/PT.Bdg, tanggal 30 April 2003, yang amarnya sebagai berikut :

-- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut ;

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 September 2002, No. 31/Pdt.G/2002/PN.Tng, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan tersebut, sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menetapkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono gini) berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
- b. Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999 No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
- c. Sebuah mobil Panther tahun 2002 No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
- d. Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
- e. 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



-- TV 29 inc = 3 buah masing-masing		
@ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
-- TV mobil merk Sony 1 buah	Rp	1.500.000,-
-- TV 14 inc 1 buah seharga	Rp	1.500.000,-
-- TV 29 inc merk Sony	Rp	5.500.000,-
f. AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,-	Rp	17.500.000,-
g. Water Heater (Sola Hard)	Rp	6.000.000,-
h. 2 (dua) buah VCD Player	Rp	6.000.000,-
i. 3 Set Personal Computer Multimedia		
@ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
j. 1 Kamera Digital	Rp	2.000.000,-
k. 1 PC Note Book	Rp	4.000.000,-
Jumlah	Rp	1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

2. Menetapkan harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% dari seluruh harta bersama kepada Penggugat berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan perabotannya yang dikenal di BSD Blok B-2/32, Sektor III-3, RT 02/RW 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong Tangerang ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-
- Sebuah Mobil Toyota Kijang tahun 1999
No.Pol. B-8254-VC Rp 125.000.000,-
- Sebuah mobil Panther tahun 2002
No.Pol B-8902-LC Rp 150.000.000,-
- Sebuah Piano seharga Rp 30.000.000,-
- 7 (tujuh) buah pesawat televisi, terdiri dari :
 - TV merk Sony 55 inc 1 buah seharga Rp 30.000.000,-
 - TV 29 inc = 3 buah masing-masing
@ Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
 - TV mobil merk Sony 1 buah Rp 1.500.000,-
 - TV 14 inc 1 buah seharga Rp 1.500.000,-
 - TV 29 inc merk Sony Rp 5.500.000,-
- AC Split 7 buah @ Rp 2.500.000,- Rp 17.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Water Heater (Sola Hard)	Rp	6.000.000,-
h. 2 (dua) buah VCD Player	Rp	6.000.000,-
i. 3 Set Personal Computer Multimedia @ Rp 3.000.000,-	Rp	9.000.000,-
j. 1 Kamera Digital	Rp	2.000.000,-
k. 1 PC Note Book	Rp	4.000.000,-
Jumlah	Rp	1.897.000.000,-

(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

-- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

-- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 15 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2003, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2002/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 1 Desember 2003, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

l. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (judex facti) telah salah menerapkan hukum acara khususnya mengenai hukum pembuktian :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa judex facti/Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum khususnya telah salah menerapkan hukum acara perdata, yaitu dalam hal pertimbangan hukum mengenai pembuktian ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung sebagai peradilan ulangan yang seharusnya menilai dan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak berdasar bukti satupun, hanya mengambil alih seolah-olah pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dengan sedikit perbaikan. Padahal gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak berdasar bukti hak satupun telah jelas dan tegas ditolak sejak di tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa kesalahan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Tangerang adalah salah dalam menerapkan hukum acara khususnya tentang hukum pembuktian. Karena gugatan Penggugat Termohon Kasasi, yang melampirkan copy-copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8, adalah tidak ada satupun bukti hak atas harta yang disengketakan sebagai harta gono gini. Sedang bukti-bukti P-4, P-5 dan P-7, hanyalah fotocopy dan tidak ada aslinya/tidak dicocokkan dengan aslinya, dan sekali lagi tidak ada bukti hak satupun dari fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 ;
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah seolah-olah ada harta gono gini, padahal dari copy-copy yang diberi anda P-1 s/d P-8, tidak ada satupun yang membuktikan adanya hak/harta gono gini seperti :
 - P-1, Akte Perkawinan hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat premature, karena akta ceraipun tak ada. P-1 bukan bukti hak ;
 - P-2, bukan bukti hak (KTP Penggugat), apalagi jika disandingkan dengan P-8 (KTP Penggugat) jadi yang benar KTP Penggugat apakah P-2 atau P-8. Dari sini jelas menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas domisili dan identitasnya ;
 - P-3, juga bukan bukti hak atas harta gono gini. Semua nama barang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasi yang harus membuktikannya ;
 - P-4, bukanlah bukti atas hak/bukan bukti atas hak tanah karena baru pengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005



(uraian masalah ini ada pada kesimpulan Tergugat, hal 3 dst, jawab menjawab dan memori banding) ;

- P-5, bukan bukti hak, tidak ada aslinya, milik orang lain ;
- P-6, membuktikan ada hutang, laporan Polisi ;
- P-7, bukan bukti hak, tidak jelas dan tidak ada aslinya/tidak dicocokkan dengan aslinya ;

5. Bahwa baik dari bukti Penggugat/Termohon Kasasi maupun dari bukti Tergugat/Pemohon Kasasi tidak ada satu buktipun mengenai : Tanah berikut bangunan yang disengketakan, tidak ada bukti mobil Kijang B-8254-VC atas nama siapa, mobil Phanter B-8902-LC, Piano, TV, AC, Personal Computer dst. Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan dasar bahwa ada harta gono gini ;

6. Bahwa baik Penggugat/Termohon Kasasi maupun Tergugat/Pemohon Kasasi tidak ada yang menunjukkan saksi, baik saksi tetangga, saksi Ketua RT, saksi Ketua RW, Lurah, saksi developer. Kesemuanya tidak ada satupun saksi yang diajukan, sehingga secara hukum tidak ada dasar hukum/tidak ada bukti sedikitpun baik bukti saksi maupun bukti tertulis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada harta gono gini, sehingga judex facti telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum acara perdata/hukum pembuktian ;

Hingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah batal demi hukum dan atau setidaknya patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

II. Judex facti/Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara perdata serta telah melanggar azas audi et alteram partem :

1. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Tangerang telah nyata-nyata salah menerapkan hukum acara yaitu hukum pembuktian khususnya telah salah atau melanggar azas audi et alteram partem ;
2. Bahwa bukti T-1, T-2, T-4, T-6, T-7a, T-7b, T-8 dan T-9 telah tidak diberi penilaian/pertimbangan hukum oleh judex facti, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum yaitu telah salah menerapkan hukum acara perdata serta telah melanggar azas yang



fundamental yaitu audi et alteram partem, sehingga salah pula dalam menafsirkan apa itu harta gono gini ;

3. Bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 104/Pdt/2003/PT.Bdg, dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 31/Pdt.G/2002/PN.Tng, tanggal 9 September 2002 telah salah menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum acara khususnya mengenai pembuktian dan telah melanggar azas audi et alteram partem. Maka kedua putusan judex facti tersebut telah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI cq oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

III. Judex facti/Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim tingkat pertama telah tidak melaksanakan hukum acara khususnya azas audi et alteram partem ;

1. Bahwa azas audi et alteram partem merupakan azas yang fundamental dalam penerapan hukum acara perdata guna mendapatkan keputusan yang baik dan benar ;
2. Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam putusannya masing-masing telah mengabaikan dan telah tidak menerapkan azas audi et alteram partem , yaitu dengan tidak memberi penghargaan dan penilaian hukum terhadap bukti-bukti Tergugat sebagaimana tersebut pada keberatan kedua di atas, sehingga putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding ;
3. Bahwa dengan pengabaian delapan bukti sebagaimana tersebut di atas yaitu : T-1, T-2, T-4, T-6, T-7a, T-7b, T-8 dan T-9, putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Hingga oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 104/Pdt/2003/PT.Bdg, tanggal 30 April 2003 dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 31/Pdt.G/2002/PN.Tng tanggal 9 September 2002, selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I, ke II dan ke III :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **YOHANA BIN KARINA alias KWEE KIONG HAW**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YOHANA BIN KARINA alias KWEE KIONG HAW**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2008, oleh Prof.Dr.H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof.Dr.H.M.H. Hakim Nya Pha, SH.DEA.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/ I Made Tara, SH.
ttd/ Prof.Dr.H.M.H. Hakim Nya Pha, SH.DEA

K e t u a
ttd/ Prof.Dr.H. Muchsin, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.
NIP 040 030 169

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)